



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

10

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon I;

15

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

20

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 16 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 25 40/Pdt.P/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

30

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang Kurang mampu atau Miskin yang bekerja sebagai Petani dan memiliki Penghasilan Rp. 500.000,- Perbulan serta memiliki tanggungan satu orang anak dan satu orang istri yang dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Min



dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Malalak Selatan dengan Nomor :  
400/33/Kesra/VI-2021 pada tanggal 14 Juni 2021;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 01 Januari 2007 di, Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di hadapan Qadhi Nikah yang bernama Imam Kajim dan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan mahar berupa uang senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tunai;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terkendala dengan masalah keuangan sehingga Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak memiliki Akta Nikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 6.1 anak, Perempuan, umur 10 tahun;
  - 6.2 anak, Laki-laki, umur 5 tahun;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Min



9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon di izinkan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pada tanggal 01 Januari 2007 di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di hadapan Qadhi Nikah yang bernama Imam Kajim dan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Buyuang Tongga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Min



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

5 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto Copy tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17-5-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam yang telah bermaterai lengkap dan  
10 nezegelen pos dan cocok dengan aslinya, bukti P1;

2. Foto Copy tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17-5-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam yang telah bermaterai lengkap dan  
15 nezegelen pos dan cocok dengan aslinya, bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang  
15 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 21-10-2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan  
diberi kode P3;

20 Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat  
tinggal di Jorong Talago, Nagari Malalak Selatan,  
Kecamatan Malalak, kabupaten Agama, di bawah sumpah  
25 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon dan saksi hadir sendiri waktu pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jorong Sini Air,  
30 Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, pada tanggal 1 Januari 2007;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Min



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Buyung Tonggo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Pak Sawirman;
- 5 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga  
10 atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahannya.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti suami isteri  
15 yang sah;
- xxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Sini Air, Kanagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten agam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- 20 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon dan saksi hadir sendiri waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jorong Sini Air, Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, pada tanggal 1 Januari 2007;
- 25 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Buyung Tonggo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Pak Nazaruddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa  
30 uang sejumlah Rp50.000,-;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Min



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahannya.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti suami isteri yang sah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jorong Sini Air, Kenagarian Malalak Selatan pada tanggal 1 Januari 2007, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Buyung Tongga, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nazaruddin dan Sawirman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P1 s/dP3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga atas

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Min



nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nazaruddin dan Sawirman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 1 Januari 2007 di Jorong Sini Air, Nagari malalak Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Buyung Tongga dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nazaruddin dan Sawirman;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk bukti ikatan resmi

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Min



antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Maninjau, Nomor W3-A15/748/HK.00.8/VI/2021 tanggal 16 Juni tentang Pembebasan Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa biaya perkara secara prodeo sudah tidak tertampung lagi dengan DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun anggaran 2021, maka untuk perkara ini dijadikan prodeo murni sebagaimana penetapan ketua tersebut diatas;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I xxxxxxxxxx dengan pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2007 di Jorong Sini Air, Kenagrian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zul Qaedah 1442 Hijriah oleh kami Fajri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Min



masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

**Fajri, S.Ag.**

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**As'ad, S.H.I.**

- 5 Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp0,00
  - ATK Perkara : Rp0,00
  - Panggilan : Rp0,00
  - Redaksi : Rp0,00
  - 10 - Meterai : Rp0,00
- J u m l a h : Rp000000(000000).